



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Buton
- g. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Dinas Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- k. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Buton;
- l. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton yang terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Perhubungan;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 5. Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat;
 - 6. Dinas Koperasi dan UKM;
 - 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8. Dinas Pertanian;
 - 9. Dinas Kehutanan;
 - 10. Dinas Pertambangan dan Energi
 - 11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 15. Dinas Pendapatan Daerah.
 - 16. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buton sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d XVII Peraturan Daerah ini;

- (3) Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang-Bidang ;
 - d. Sub Bagian dan Seksi-Seksi ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan SMA dan SMK;
 - e. Bidang Penyusunan Rencana dan Program;
 - f. Bidang Pemuda, Olah Raga dan Diklus;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. Seksi Sarana/Prasarana Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Seksi Sarana/Prasarana Pendidikan SMA dan SMK.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK.

Pasal 10

- (1) Bidang Penyusunan Rencana dan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Penyusunan dan Pengumpulan Data;
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Rencana dan Program.

Pasal 11

- (1) Bidang Olah Raga, Pemuda dan Diklus terdiri dari :
 - a. Seksi Olah Raga;
 - b. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Olah Raga, Pemuda dan Diklus.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang P2- PLP;
 - d. Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan;
 - e. Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan;
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perizinan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Bidang P2- PLP terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberantasan, Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P2- PLP.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
 - c. Seksi Sarana Kesehatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Reproduksi;
 - b. Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Anak Remaja dan Usia Lanjut.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Bagian Ketiga

Dinas Perhubungan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Program;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perhubungan Laut;
 - f. Bidang Perhubungan Udara dan Postel;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pentarifan;
 - b. Seksi Pendataan Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program.

Pasal 21

- (1) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Darat;
 - b. Seksi Sarana dan Keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 22

- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Angkutan Laut.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 23

- (1) Bidang Perhubungan Udara dan Postel terdiri dari :
 - a. Seksi Perhubungan Udara dan Pos;
 - b. Seksi Telekomunikasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Postel.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Cipta Karya ;
 - d. Bidang Pengairan ;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Survey dan Perencanaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Bangunan Cipta Karya;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaat;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Bangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina marga.

Pasal 29

- (1) Bidang Survey dan Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Survey;
 - b. Seksi Perencanaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Survey dan Perencanaan.

Bagian Kelima

Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Ruang ;
 - d. Bidang Tata Bangunan, Pemukiman dan Perumahan Rakyat ;
 - e. Bidang Pengukuran dan Register;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Survei Pemetaan dan Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemantauan dan Dokumentasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 33

- (1) Bidang Tata Bangunan, Pemukiman dan Perumahan Rakyat terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan;
 - b. Seksi Pemukiman dan Pengembangan Kawasan Perumahan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan, Pemukiman dan Perumahan Rakyat.

Pasal 34

- (1) Bidang Pengukuran dan Register terdiri dari :
 - a. Seksi Pengukuran;
 - b. Seksi Register.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Register.

Bagian Keenam

Dinas Koperasi dan UKM

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Pembiayaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 37

- (1) Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Bimb. Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 38

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kerjasama UMKM;
 - b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Informasi Bisnis.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 39

- (1) Bidang Pembiayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha, Pembiayaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Penilaian Kesehatan SP dan USP.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Ketransmigrasian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evapor.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 42

- (1) Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
 - a. Seksi Kepahlawanan/Kejuangan dan Kelembagaan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
 - c. Seksi Jaminan Sosial dan Korban Bencana.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial.

Pasal 43

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Anak dan Lansia;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - c. Seksi Pelayanan Tuna Sosial.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 44

- (1) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan, Perizinan Tenaga Kerja Asing dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

Pasal 45

- (1) Bidang Ketrasmigrasian terdiri dari :
 - a. Seksi Penyediaan Areal;
 - b. Seksi Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - c. Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketrasmigrasian.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Hortikultura;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 48

- (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 49

- (1) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmas Veteriner;
 - c. Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana Peternakan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 50

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 51

- (1) Bidang Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Bagian Kesembilan

Dinas Kehutanan

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Keamanan dan Perpetaan;
 - e. Bidang Aneka Usaha Tani Kehutanan;
 - f. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Nasional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 54

- (1) Bidang Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pelatihan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 55

- (1) Bidang Keamanan dan Perpetaan terdiri dari :
 - a. Seksi Keamanan dan Perundang-undangan;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keamanan dan Perpetaan.

Pasal 56

- (1) Bidang Aneka Usaha Tani Kehutanan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pengujian Hasil Hutan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aneka Usaha Tani Kehutanan.

Pasal 57

- (1) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Nasional terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Milik.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Nasional.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Program ;
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
 - e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru;
 - f. Bidang Pertambangan Umum ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 60

- (1) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan SDM;
 - b. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 61

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi ;
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 62

- (1) Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru terdiri dari :
 - a. Seksi Minyak dan Gas Bumi ;
 - b. Seksi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Baru.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru.

Pasal 63

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan, Verifikasi dan Penetapan ;
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum .

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan SDKP;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Data dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 66

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Budidaya;
 - b. Seksi Pembenihan Kesehatan dan Lingkungan Budidaya;
 - c. Seksi Usaha dan Prasarana Budidaya.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 67

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Tangkap dan Sumberdaya ikan;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Prasarana Tangkap.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 68

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Seksi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Tata Ruang Laut.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 69

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.
 - c. Seksi Pengembangan Pengawasan Berbasis Masyarakat;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP.

Bagian Keduabelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Pengawasan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 71

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 72

- (1) Bidang Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Kimia dan Agro;
 - b. Seksi Hasil Hutan, PULP dan Kertas.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 73

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka terdiri dari :
 - a. Seksi Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan;
 - b. Seksi Tekstil, Elektronika dan Aneka.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Pasal 74

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar, Promosi Investasi dan Eksim;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 75

- (1) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Metrologi dan UTTP.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Obyek Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - d. Bidang Promosi Budpar;
 - e. Bidang Bina Kebudayaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 77

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 78

- (1) Bidang Bina Obyek Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Obyek Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 79

- (1) Bidang Promosi Budpar terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran Obyek Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran Obyek Kebudayaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Budpar.

Pasal 80

- (1) Bidang Bina Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Nilai Budaya;
 - b. Seksi Bina Situs dan Cagar Budaya.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kebudayaan.

Bagian Keempatbelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Pendudukan;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 82

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 83

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

Pasal 84

- (1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Akta;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

Pasal 85

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Bagian Kelimabelas

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Bidang Pendataan PAD/PBB/BPHTB;
 - e. Bidang Penetapan dan Perhitungan;
 - f. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 88

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 89

- (1) Bidang Pendataan PAD/PBB/BPHTB terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Pendaftaran.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan PAD/PBB/BPHTB.

Pasal 90

- (1) Bidang Penetapan dan Perhitungan terdiri dari :
 - a. Seksi Penetapan PAD;
 - b. Seksi Penetapan PBB/BPHTB.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Perhitungan.

Pasal 91

- (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Pembukuan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bagian Keenambelas

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 92

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebersihan dan Persampahan;
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 93

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 94

- (1) Bidang Kebersihan dan Persampahan terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan Jalan dan Drainase;
 - b. Seksi Pengangkutan dan Pengolahan Sampah.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan.

Pasal 95

- (1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Taman;
 - b. Seksi Pemakaman.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 96

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 97

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 98

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional kewenangan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk UPTD Kabupaten.

Pasal 99

Pembentukan, jenis, penjabaran tugas, fungsi dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Setiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 101

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 103

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 104

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 105

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 108

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 109

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah ber konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
- (3) Kepala Dinas Kabupaten adalah eselon II.b;
- (4) Sekretaris adalah eselon III.a dan Kepala Bidang lingkup Dinas Daerah adalah eselon III.b;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Daerah adalah eselon IV.a;
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam hal pengembangan Organisasi Dinas Daerah jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 3